

Accountability Analysis of Village Financial Management (Case Study in Manulea Village, Sasitamean District, Malaka Regency)

Apriyani Yuninda Taek^{a*}, Ana Sopanah^a, Irfan Fatoni^a

^a Widyagama University, Malang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-02-2025

Revised : 10-03-2025

Accepted : 15-03-2025

Keywords: *Accountability, Perdagri Number 20 of 2018, Village Financial Management, Village Fund*

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*

Corresponding Author:

yunindataek01@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze financial management at the village level, with a focus on transparency and accountability in budget use. In this context, villages as Indonesia's smallest government entities have an important role in developing a just and prosperous society. This research method used is a descriptive qualitative approach, which includes data collection through interviews with the community and village officials. Interview results show that the community feels less involved in monitoring budget use, even though there are village meetings that involve them planning activities, in addition, the village secretary, explained his responsibilities in ensuring financial reports are accurate and in accordance with applicable regulations, as well as the importance of supervision from the community to increase accountability. This research includes theories relevant to public financial management and public sector accounting, which emphasizes the importance of transparency in managing village funds. It is hoped that this research can contribute to understanding the dynamics of financial management in villages and encourage community participation in budget monitoring, so as to create a more accountable and transparent village government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengelolaan keuangan di tingkat desa, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, desa sebagai entitas pemerintah terkecil Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang meliputi pengumpulan data melalui wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran, meskipun ada

musyawarah desa yang melibatkan mereka dalam perencanaan kegiatan. Selain itu, sekretaris desa menjelaskan tanggungjawabnya dalam memastikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta pentingnya pengawasan dari masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam penelitian ini mencakup teori-teori yang relevan dengan pengelolaan keuangan publik dan akuntansi sektor publik, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan di desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, sehingga dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Dalam lingkup yang terkecil yaitu Desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat serta berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Pengelolaan Keuangan Desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Musafa, 2012). Desa berperan penting dalam pemerintahan terutama dalam penyediaan layanan publik. Untuk membentuk desa yang mandiri diperlukan desentralisasi kekuasaan, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta penguatan otonomi desa (Fartini et al., 2024). Salah satu cara pemerintah daerah menunjukkan kepedulian adalah dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan desa guna mengatasi kesenjangan. Dukungan dari pemerintah mewajibkan aparat desa untuk menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Desa (Bawono, 2019). Pengelola keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Terwujudnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembagian Dana Desa dihitung berdasarkan empat faktor yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat (Raharjo,2021). Desa manulea adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dengan kondisi wilayah berbukit, dan pegunungan dengan ketinggian 32 M diatas permukaan air laut. Luas wilayah Desa Manulea adalah 1.115 Ha diatas permukaan laut dan rata-rata curah hujan 3.665 Mm/ pertahun dengan suhu udara rata-rata 25°C. Secara keseluruhan Desa Manulea di tinjau dari topografi wilayah adalah wilayah berbukit dan pegunungan dengan ketinggian 32 m di atas permukaan laut dan curah hujan yang sangat rendah. Pada umumnya mata pencaharian penduduk Desa Manulea adalah Petani, peternak yang masih menganut sistem pertanian nasional. Dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap Desa peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Manulea Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan. Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di Desa. Defenisi Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian diatas diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

METODE

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode dasar atau alami dengan tujuan menjelaskan atau menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln, 1994 dalam Anggito dan Setiawan, 2018). Menurut Fitrah dan Lutfiah (2017) penelitian kualitatif diartikan ke dalam scope tertentu yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai setting penelitian yaitu di kantor desa di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Dimana laporan keuangan tersebut sebagai upaya pertanggungjawaban pengelola keuangan desa agar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan keuangan desa. Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah uji *credibility* (validitas interval). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*

(Sugiyono,2017:270).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kondisi Desa Manulea berbentuk dataran rendah dan dataran tinggi dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang luas dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 0.5-0.6 % mencapai luasan 40.09% dan lahan dengan kemiringan 0,7% mencapai 32,91%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran rendah sangat tinggi teristimewa pada pertanian lahan kering maupun lainnya. Pertanian lahan kering lebih banyak dilakukan atau dikerjakan oleh masyarakat sehingga produksi jagung menjadi andalan utama wilayah Desa Manulea. Desa Manulea berdiri pada tahun 1958. Penduduk asli Desa Manulea berasal dari Manulea.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal yang menjadi perhatian penting dalam *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat lagi bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin dan Lubis 2016).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Desa Manulea sangat antusias ketika mereka mendapat undangan untuk rapat di dusun ataupun rapat di kelurahan, mereka dengan senang hati akan ikut hadir dan berpartisipasi guna memberikan masukan dan pendapat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Manulea. Perencanaan pengelolaan DD dalam pembangunan desa tahun 2023 Desa Manulea sesuai dengan RPJMDesa yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode enam tahun dimulai dari dilantiknya kepala desa sampai berakhirnya masa jabatan kepala desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa. RPJMDesa mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Manulea, secara lebih merata dan

berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara demokratis.

Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun dan salah satu masyarakat Desa Manulea. Untuk pembahasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pembahasan akan dibagi dalam tiga hal yaitu: Dalam tahap ini dapat dilihat bahwa bagaimana aparatur desa melakukan tahapan perencanaan sebelum keuangan desa digunakan. Adapun hasil wawancara oleh informan sebagai berikut.

“untuk mekanis perencanaan di setiap tahunnya pengelolaan keuangan desa di Desa Manulea ini dilakukan musyawarah perencanaan. Baik itu dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Pekon (ADP), ataupun dari DBH dan BHP. Untuk musyawarah perencanaannya dilakukan setiap akhir tahun dibulan Oktober-November. Contoh tahun ini 2022 kami melakukan musyawarah sekitar dua bulan lagi untuk perencanaan di 2023. Untuk prioritas dana desa, Acuan kami sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada tetapi ketika ada yang lebih mendesak diluar dari aturan itu, kami berdasarkan dari berita acara musyawarah tersebut. Misalnya kalau dari aturan tersebut untuk pembangunan atau stunting misalnya. Ketika di pekon rata agung tidak ada stunting kita alihkan ke yang lain misalnya untuk kegiatan-kegiatan ibu PKK ataupun ke keremajaan gitu” (Hasil wawancara dengan Bapak Matheus Seran selaku Kepala Desa, tanggal 25 November 2024).

Dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintahan desa Manulea sudah mengadakan musyawarah dan ikut melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dana desa sebelum digunakan, perencanaan dilakukan setiap akhir tahun dibulan Oktober-November. Selanjutnya bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa saat melakukan musyawarah desa untuk perencanaan penggunaan dana desa dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

“Partisipasi masyarakat sejauh ini cukup baik, mereka mendukung mereka antusias juga ketika kita undang untuk mengajukan apa yang menjadi prioritas untuk di tahun-tahun berikutnya yaitu mereka antusias. Yang kita undang baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat terus ketua kepemudaan, baik itu di PAUD, posyandu, juga ketua PKK dan Kepala Dusun Arama 1-5” (Hasil wawancara dengan Matheus Seran selaku Kepala Desa, tanggal 25 November 2024).

Dari hasil yang dijelaskan oleh informan di atas bahwa partisipasi masyarakat saat melakukan musyawarah desa dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan dana desa sudah cukup baik. Masyarakat desa Manulea antusias berpartisipasi aktif untuk

memberikan masukan secara langsung dalam rapat musyawarah untuk perencanaan penggunaan dana desa terkait dengan proses pembangunan. Dalam pertemuan musyawarah tersebut di hadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua kepemudaan, ketua PAUD, ketua posyandu, ketua PKK, seluruh aparat desa dan Ketua Dusun Manulea Untuk transparansi informasi mengenai program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, bagaimana cara pemerintahan desa menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat lainnya yang tidak ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa. Berikut adalah penjelasan dari wawancara peneliti kepada narasumber.

“Selain dari Kepala Dusun wakil-wakil tokoh masyarakat tadi yang menyampaikan kepada masyarakat yang lain ketika ada acara-acara saya sendiri selaku Kepala Desa selalu mensosialisasikan untuk kegiatan pembangunan-pembangun di tahun-tahun berikutnya. Itu yang saya lakukan ataupun lembaga yang menyampaikan ke masyarakat atas usulan masyarakat maka yang diterima ataupun yang masuk dalam rancangan Anggaran tahun berikutnya gitu.” (Hasil wawancara dengan Matheus Seran selaku Kepala Desa, tanggal 25 November 2024).

Dari hasil penjelasan informan di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan sudah memenuhi prinsip transparansi. Karena Kepala Desa selalu mensosialisasikan dan memberikan informasi di acara-acara tertentu mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh dana desa agar semua masyarakat mengetahui. Berikut ini adalah pernyataan dari salah satu masyarakat desa Manulea yang menjadi informan dalam penelitian ini.

“Bapak perhatikan memang selalu bilang program pembangunan apa saja yang akan dilakukan di Manulea kepada masyarakat di acara-acara tertentu seperti di acara halal bihalal ataupun acara keagamaan di Manulea. Misalkan pengadaan sumur bor air bersih di tahun 2021 terus ada juga pengadaan lampu jalan (lampu surya) gitu. Jadi sebelum di buatkan selalu memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat tau program apa saja yang akan di laksanakan yang dibiayai oleh dana desa. Jadi tidak hanya aparat saja yang tau gitu. Masyarakat pun jadi tau” (Hasil wawancara dengan Bapak Emanuel selaku Masyarakat Desa, tanggal 25 November 2024).

Dari hasil wawancara di atas didapatkan bahwa masyarakat merasakan transparansi mengenai informasi program pembangunan apa saja yang akan dilakukan, dan pastinya mengikuti dari kesepakatan yang telah di tuangkan dalam rapat musyawarah perencanaan penggunaan dana desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil tingkat pengungkapan, Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka belum maksimal dalam penggunaan dana desa sesuai prioritasnya. Penggunaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (PMK), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) dan Peraturan Bupati Pesisir Barat. Dari hasil tingkat pengungkapan pada tahun 2023 masih banyak program prioritas yang belum terlaksana khususnya di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ada juga program yang sudah terlaksana tetapi belum maksimal untuk pengaplikasiannya, 2) Hasil penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana desa dengan wawancara, dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel, partisipasi dan transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun tahap pelaksanaan masih belum mengikuti ketentuan yang berlaku. (a) Perencanaan program penggunaan dana desa di Desa Manulea telah melaksanakan prinsip partisipasi, akuntabel dan transparansi dan hal ini dengan diadakannya musyawarah bersama setiap akhir tahun yaitu bulan Oktober dan November mengenai perencanaan penggunaan dana desa tahun berikutnya. Musyawarah ini dihadiri oleh unsur masyarakat untuk mendapatkan keputusan bersama dalam perencanaan penggunaan keuangan desa. Pemerintahan desa sudah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat tentang informasi mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh keuangan dana desa, (b) Pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Manulea belum sepenuhnya dikatakan akuntabel. Karena pelaksanaan prioritas penggunaan keuangan desa di Desa Manulea belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku. Masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaannya, ada beberapa program prioritas yang belum dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ditentukan. Tetapi, setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana selalu ada bukti kwitansi pengeluaran dalam pelaksanaannya, (c) Tahap pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Manulea sudah menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi yaitu pemerintahan desa terbuka mengenai rincian dana desa yang di gunakan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya banner APBDes di setiap tahunnya. Kemudian secara teknis dan administrasi juga sudah dilaksanakan dengan baik. Secara teknis laporan pertanggungjawabannya yaitu mengadakan serah terima fisik kepada masyarakat setelah pelaksanaan pembangunan selesai. Kemudian laporan pertanggungjawaban administrasi di Desa Manulea yaitu membuat LPPP (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Pekon) dan LKPP (Laporan Keuangan PemerintahanPusat).

Saran

Adapun saran yang dapat di berikan antara lain: 1) Saran bagi Masyarakat Desa; Masyarakat harus lebih memberikan partisipasi kegiatan pembangunan pada desa yang mana diadakan untuk pembangunan desa menuju Desa Manulea yang mandiri, 2) Saran bagi Pemerintah Desa; Meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat desa dan diharapkan masyarakat berperan aktif dalam memberikan pendapat pada saat dilaksanakan musyawarah desa untuk pembangunan Desa Manulea, 3) Saran bagi Peneliti selanjutnya; Disarankan untuk melakukan riset dalam waktu yang lama lagi supaya seluruh proses dari dikelolanya pengelolaan Keuangan Desa dapat diteliti dari awal dibuat perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawab secara menyeluruh lewat wawancara, dokumentasi, dan juga observasi secara langsung

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68-78.
- Aji, A. B., & Setiawan, R. A. (2023). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Desa. *Jatijajar Law Review*, 1(2).
- Bastian Indra. (2010). Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. ERLANGGA.
- Eko Sutoro, Putra Surya Anom, A. M. (2016). Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia Tanya Jawab Seputar Dana Desa. Kementerian Desa.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 3(1), 34-42.
- Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 3(1), 34-42.
- Fратиwi, A. (2022). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50-63.

- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17-27.
- Kristanto, S. B. (2020). *Asistensi akuntansi keuangan desa marga mulya*. SULUH: Jurnal Abdimas, 2(1), 21–32.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 179-194.
- Kurniawan, E. (2023). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI KASUS DESA NGULANWETAN KABUPATEN TRENGGALEK. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4).
- Kurniawan, S. B., & Wea, T. (2022). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat: studi kasus di Desa Landungsari Kecamatan dau Kabupaten Malang Jawa Timur*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). *Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022, April). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (pp. 1598-1609).
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. PT. Bumi Aksara.
- Sitepu, H. V., Slamet, B., Putri, F. C., & Antoni, E. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sulistiyawati, N. L. P. I. (2020). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. *Journal of Applied Management Studies*, 2(1), 27-37.
- Sunarso, H.S., & SH, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika
- Wulandari, A. (2023). Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 3(1), 1-15.
- YUESTI, D. A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawara.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Sada Kurnia Pustaka.